

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Malau, Godang Harian

2020

Alasan Penghentian Penyidikan Karena Tidak Cukup Sebagai Bukti Obyek Praperadilan (Study Kasus Putusan No.89/Pra.Pid/2018/PN/ Medan)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/436>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA
TIDAK CUKUP BUKTI SEBAGAI OBYEK
PRAPERADILAN**

(Study Kasus Putusan No.89/Pra.Pid/2018/PN/Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Skripsi Hukum
Peradilan Advokasi**

Oleh :

Nama : Godang Harian Malau
NPM : 140600067
Departemen : Hukum Acara
Program Kekhususan : Peradilan Advokasi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2020**

ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA TIDAK CUKUP BUKTI SEBAGAI OBYEK PRAPERADILAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

GODANG HARIAN MALAU

NPM : 140600067

Departemen : Hukum Acara

Program Kekhususan : Peradilan dan Advokasi

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA TIDAK CUKUP BUKTI SEBAGAI OBYEK PRAPERADILAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

GODANG HARIAN MALAU

NPM : 140600067


Departemen : Hukum Acara

Program Kekhususan : Peradilan dan Advokasi

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 31 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Tim Penguji

Penguji I




Dr. Betrian Simarmata, SH.,M.Hum

Penguji II



Dr. Henny S. Flora, SH.,M.Hum.,M.Kn


Penguji III



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA TIDAK CUKUP
BUKTI SEBAGAI OBYEK PRAPERADILAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 89 / PRA. PID /
2018 / PN.Mdn)**

OLEH

Godang Harian Malau *
Dr. Berlian Simarmata. S.H., M.Hum**
Dr. Henny Saida Flora. S.H., M.Hum., MKn**

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat (UUD 1945) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka wajar bila tersangka atau terdakwa mendapat jaminan perlindungan hak yang diatur dalam KUHAP. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apa yang menjadi dasar penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/100.a/2018/ Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018; dan 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dalam putusan No.89/Pra.Pid/2018/PN.Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Penghentian penyidikan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/100.a/2018/ Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018 dikarenakan tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP); 2) Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan permohonan pemeriksaan praperadilan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil dan tidak cukupnya alat bukti sehingga hakim menetapkan sahnya penghentian penyidikan telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Kata kunci: *Penghentian Penyidikan , Tidak Cukup Bukti, praperadilan.*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

**REASONS FOR STOPPING THE INVESTIGATION BECAUSE OF NOT
ENOUGH EVIDENCE AS A PRAPERIAL OBJECT**

**(Case Study of Medan District Court Number: 89 / PRA. PID / 2018 /
PN.Mdn)**

BY

Godang Harian Malau

Dr. Berlian Simarmata. S.H., M.Hum**

Dr. Henny Saida Flora. S.H., M.Hum., MKn**

ABSTRACT

According to Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia the Fourth Amendment (UUD 1945) determines that the State of Indonesia is a constitutional state. As a person who has not been found guilty, it is natural that a suspect or defendant has guaranteed rights protection as regulated in the Criminal Procedure Code. The formulations of the research problems are: 1) What is the basis for the investigator to stop the investigation in the Investigation Cessation Order Number: SP. Sidik / 100.a / 2018 / Ditreskrimum dated 9 August 2018; and 2) What is the basis for the judge's consideration to reject the pretrial petition submitted by the applicant in decision No.89 / Pra.Pid / 2018 / PN.Medan. This research is a normative legal research, which uses secondary legal materials as the main data. The data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, by analyzing the implementation of the applicable laws and relating it to the reality in the field according to the research problem. The data obtained from the research results were arranged in such a way and then analyzed normatively, logically, and systematically. From the results of this study it is concluded that: 1) Termination of investigation in the Letter of Termination of Investigation Number: SP. Sidik / 100.a / 2018 / Ditreskrimum dated 9 August 2018 due to insufficient evidence to prosecute the suspect or the evidence obtained by the investigator is not sufficient to prove the suspect's guilt, the investigator can terminate the investigation (Article 109 paragraph (2) KUHAP); 2) The basis for the consideration of the judges at the Medan District Court in making a decision on the application for pretrial examination is due to the inadequacy of material requirements and insufficient evidence so that the judge determines the validity of terminating an investigation in accordance with Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Termination of Investigation, Insufficient Evidence, pre-election.

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, Medan.

** Lecturer at the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-nya Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun judul Skripsi ini adalah “ **Alasan Penghentian Penyidikan Karena Tidak Cukup Bukti Sebagai Obyek Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 89 / Pra. Pid / 2018 / PN. Mdn)**” diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Hukum program kekhususan pidana umum di Universitas Katholik Santo Thomas medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** selaku Rektor Universitas Katholik Santo Thomas Medan.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

3. **Ibu Dr. Henny Saida Flora S.H., M.Hum., M.Kn** selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan
4. **Bapak Dr. Berlian Simarmata , S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., MKn** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Bapak Prof Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum** selaku dosen Pembahas saya yang telah meluangkan waktu untuk mengkritik dan memberi saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katholik Santo Thomas Medan** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan kepada penulis, semoga kesehatan berkat dan anugrah Tuhan Yesus yang Akan membalas jasa yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis.
8. **Kepada Ayahanda Jellas Parlindungan Malau dan Ibunda tersayang, Roslan Tamba**, terimakasih atas doa, dukungan dan semua motivasi baik dorongan spritual maupun material, kesabaran, kasih sayang serta pengorbanan yang luar biasa yang saya rasakan selama ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam penyelesaian skripsi ini. Semangat

Ayahanda dan Ibunda akan menjadi inspirasi dan motivasi tersendiri untuk saya.

9. Kepada **Abangda Benni malau, Candra Leoni Malau, Dohar Mono Malau,** dan **Kakanda Delfriana Malau , Adinda Rio Bravo Malau, Ilda Malau .** Yang sudah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
10. Kepada teman – teman penulis, **JANSON MARBUN, GOKLAS PARDOSI, VINCENTIUS SITINJAK, PALTI TAMBA, BOY PAKPAHAN, MANATAR SIMBOLON.** Dan seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya, penulis mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Love you all.
11. Kepada Organisasi saya **M P I (Masyarakat Pancasila Indonesia),** terima kasih kepada rekan – rekan Organisasi saya yang sudah memberikan semangat kepada saya, **SALAM MAHASISWA,**
12. Kepada barisan **Para Mantan,** saya banyak terima kasih kepada kalian semua atas bantuan dan motifasinya, dan mengingatkan memori kita dulu yang tidak dapat dilupakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesmpurnaan skripsi ini.

Akhir kata, karya ini penulis persembahkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum terutama yang berkaitan dengan praperadilan. Semoga

bermanfaat. Salam Mahasiswa, hidup Fakultas Hukum Unika Santo Thomas
Medan.

Medan, Agustus 2020

Penulis

GODANG HARIAN MALAU
NIM 140600067



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	7
A. Tinjuan Umum Tentang Penyidikan	7
1. Pengertian Penyidikan	7
2. Pengertian Penyidik.....	8
3. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan	12
B. Tinjuan Umum Praperadilan.....	13
1. Pengertian Praperadilan	13
2. Tujuan Praperadilan.....	14
3. Alasan Ubtuk Mengajukan (Obyek) Tuntutan Praperadilan	16
4. Pemohon Praperadilan.....	30
5. Acara Praperadilan	32

C. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Sebagai Dasar Mengajukan Permohonan Praperadilan	35
1. Pengertian Penghentian Penyidikan	35
2. Pemeriksaan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	41
C. Jalannya Penelitian.....	41
D. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Kasus Posisi.....	45
2. Dasar penyidik untuk menghentian penyidikan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/100.a/2018/ Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018	47
3. Dasar pertimbangan hakim untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dalam putusan No.89/Pra.Pid/2018/PN. Medan.....	57
B. Pembahasan	64
1. Analisis Dasar penyidik untuk menghentian penyidikan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/100.a/2018/ Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018	64
2. Analisis Dasar pertimbangan hakim untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dalam putusan No.89/Pra.Pid/2018/PN.Medan.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Ali, Zainuddin, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Eliandi, Tito. 2008. *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Edisi ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M, Husein 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Loqman, Loebby. 2002. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ngani, Nico. 2004. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Prinst, Darwin. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Simarmata, Berlian, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Medan: Bina Media Perintis.
- Sadjijiono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Sofian, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana.

Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Pra peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni.

Tjitrosoebono, Harjono. 1987. *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP*, Jakarta: Ikahi.

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan KUHAP*.

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang *Penyidikan Tindak Pidana*.

C. Internet

Shanti Rachmadsyah, SP3, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624>, diakses Rabu 24 Juli 2020.